

**PENGAKUAN HAK ULAYAT  
SUKU BADUY INDONESIA DENGAN SUKU ABORIGIN AUSTRALIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH**

**R. Mulyana Jaya Sumpena**

Fakultas Hukum, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

Email: iankigulung@gmail.com

---

**ABSTRAK**

**Kata kunci:**

Sistem Hukum Adat,  
Perbandingan Hukum  
Negara, Tanah Masyarakat  
Adat, Pengakuan Hak  
Ulayat

Secara hierarki antara Negara Indonesia dan Negara Australia menerapkan Sistem hukum yang berbeda, Indonesia menerapkan Civil Law, meskipun saat ini Indonesia sudah tidak murni lagi menganut Civil Law, namun lebih kepada system campuran antara Civil Law System, Hukum Islam dan Hukum Adat, sedangkan Australia menerapkan Common Law System. Hukum Adat Aborigin memiliki hierarki kewenangannya sendiri yang berbeda dengan hierarki kewenangan common law Australia. Menjadi jelas bahwa untuk menanggapi kebutuhan masyarakat Aborigin, common law Australia harus menemukan cara untuk mempertimbangkan Hukum Adat Aborigin dan persyaratan otoritasnya. Adat adalah suatu konsep yang mencakup sistem nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat tertentu, merujuk pada adat istiadat, adat kebiasaan, atau tradisi-tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat sendiri merupakan suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri. Sistem-sistem hukum adat telah membentuk landasan hukum yang kaya dan beragam di berbagai masyarakat tradisional di seluruh dunia yang mencerminkan sejarah panjang perkembangan, nilai-nilai budaya, dan cara masyarakat mengatur diri mereka sendiri. Sistem-sistem hukum berperan dalam mengatur hubungan antar individu, mengelola sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat tradisional. Terbentuknya hukum adat dalam masyarakat tradisional dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencerminkan sejarah, budaya, dan lingkungan masyarakat tersebut. Faktor-faktor ini memiliki peran krusial dalam membentuk hukum adat dan sangat bervariasi tergantung pada konteks geografis serta budaya. Terhadap Tanah adat masyarakat adat baduy wajib mendapat pengaturan hukum dan Pengakuan atas Hak Ulayat secara sistematis guna melindungi keberadaan tanah adat masyarakat adat baduy dari dialih fungsikan atau bahkan diambil alih penguasaannya oleh pihak lain. Pengaturan ini merupakan perwujudan penghormatan negara atas hak ulayat kepada masyarakat adat baduy. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap keberadaan suatu masyarakat adat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang terdapat dalam pengaturan tersebut adalah bagaimana kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat adat Baduy jika dihubungkan dengan keberadaan hak menguasai negara dalam mewujudkan keadilan sebagaimana diatur dalam UUPA menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis.

---

**ABSTRACT**

**Keywords:**

Customary Law System,  
Comparative State Law,  
Indigenous Peoples' Land,  
Recognition of Customary  
Rights

*Hierarchically, Indonesia and Australia apply different legal systems, Indonesia applies Civil Law, although currently Indonesia no longer adheres purely to Civil Law, but rather a mixed system between Civil Law System, Islamic Law and Customary Law, while Australia applies Common Law System. Aboriginal Customary Law has its own hierarchy of authority which differs from the Australian common law hierarchy of authority. It became clear that to respond to the needs of Aboriginal peoples, Australian common law had to find a way to take Aboriginal Customary Law and its authority requirements into account. Custom is a concept that includes a system of values, norms and traditions that develop in a particular social group or society, referring to customs, customs or traditions that are passed down from generation to generation. Customary law itself is a living law because it embodies the real legal feelings of the people in accordance with their own nature, customary law is constantly in a state of growth and development like life itself.*

*Customary legal systems have formed a rich and varied legal foundation in many traditional societies around the world reflecting long histories of development, cultural values, and the way societies organize themselves. Legal systems play a role in regulating relationships between individuals, managing natural resources, and maintaining social balance in traditional societies. The formation of customary law in traditional societies is influenced by a number of factors that reflect the history, culture and environment of that society. These factors play a crucial role in shaping customary law and vary greatly depending on geographic and cultural context. The customary land of the Baduy indigenous community is obliged to obtain legal regulation and systematic recognition of Ulayat Rights in order to protect the existence of the Baduy indigenous community's customary land from being converted or even taken over by other parties. This arrangement is a manifestation of the state's respect for the customary rights of the Baduy indigenous community. This is motivated by the state's recognition of the existence of indigenous communities as regulated in statutory regulations. The problem contained in this regulation is how the legal position of the customary land of the Baduy indigenous community is related to the existence of the right to control the state in realizing justice as regulated in the UUPA, describing the laws and regulations that apply in a comprehensive and systematic manner.*

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Seperti yang kita ketahui hukum tanah adat ini masih sering digunakan dalam transaksi dalam jual beli tanah di Indonesia. Namun, dibalik berlakunya hukum tanah adat di tiap daerah disini juga berlaku hukum agrarian nasional yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan dasar pokok –pokok Agraria” dalam peraturan itu sudah diatur dalam hukum agrarian.

Tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi kehidupan suatu bangsa. Nurhasan Ismail berpendapat bahwa kedudukan dan fungsi tanah sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu sebagai sumber kehidupan manusia yang berkaitan dengan harga diri manusia, kesejahteraan dan kemakmuran, kekuasaan dan dekat dengan nilai-nilai kesakralan. Begitu pula bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai banyak fungsi yang sangat strategis. Tanah tidak hanya berarti dan sangat berharga, tidak hanya sebagai suatu kekayaan. Tanah adat mempunyai fungsi yang bersifat sosial-religius dan juga mempunyai fungsi sebagai sumber penghidupan.

Namun, pada kenyataannya masyarakat hukum adat belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagaimana mestinya. Lemahnya pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, baik secara yuridis maupun sosiologis, berdampak pada kurangnya perhatian negara terhadap terpenuhinya hak-hak dasar sebagai warga negara. Dimana kondisi masyarakat hukum adat umumnya terbelakang dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan dan dalam bidang sosial ekonomi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, selain memelihara dan memungut hasil dari tanahnya, wilayah Baduy yang memuat unsur tanah adat juga dipertahankan seutuhnya. Cara untuk mempertahankan tanah adat Baduy agar tidak adanya sengketa dimudian hari dengan orang – orang luar yang menguasai tanah untuk kepentingan pribadi (masyarakat lain selain orang Baduy), maka masyarakat Baduy melakukan permintaan khusus secara langsung kepada presiden agar dibuatkan tiang pembatas antara tanah yang termasuk ke dalam wilayah Baduy dengan tanah yang termasuk wilayah luar (selain wilayah Baduy). Dengan adanya permintaan khusus tersebut, kemudian pemerintah mengabulkannya dengan cara membuatkan tiang-tiang pembatas atau pokok-pokok setinggi setengah meter. Kemudian pada bulan agustus 2002, pemerintah

menetapkan dan memberikan hak khusus kepada orang-orang Baduy berkenaan dengan wilayah tanah adatnya mengenai status hak ulayat Sebagai satu kesatuan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, di mana status dan fungsi dari tanah tersebut hanya dipergunakan oleh orang-orang Baduy saja, serta bagi orang luar yang hendak memasuki wilayah Baduy harus mengikuti aturan main dan perizinan terlebih dahulu.

Beralih Penulis coba paparkan perihal Masyarakat Aborigin di Australia merupakan penjaga cerita tertua dan sistem cerita tertua di dunia. Sistem cerita dan alur lagu Aborigin mengilhami Negara dengan makna, dan memetakannya berarti menantang representasi kartografi Barat atas tanah di Australia Barat. Masyarakat Aborigin selalu mengajari tentang pentingnya cerita dalam memahami dan mengetahui dan melalui cerita kita mempelajari kebenaran tentang dunia. Mereka juga mengajari bahwa bukanlah manusia yang bisa menjadi pendongeng terbaik: burung, hewan, pepohonan, bebatuan, dan tanah, itu kita, mempunyai cerita paling penting untuk diceritakan kepada kita. Kisah-kisah ini ada, dan dengan “memetakan” sistem cerita ini, kita secara mendasar mengubah cara kita “mengenal” suatu negara. Landasan yang tidak terbantahkan (yang tidak) menggambarkan biasanya ditandai dengan rasa penghindaran budaya, rasisme, dan amnesia tempat kelas menengah yang paling jelas. Bagi banyak orang, dilema disiplin (dan komunitas besar) ini masih ada hingga saat ini.

Dalam sistem pengetahuan Aborigin, segala sesuatunya hidup dan segala sesuatunya ada dalam hubungan; masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah satu, tempat dunia fisik dan spiritual suatu Negara berinteraksi. The Dreaming adalah perayaan berkelanjutan dan penghormatan terhadap peristiwa masa lalu: penciptaan tanah, penciptaan hukum, dan penciptaan manusia. Cerita diberikan kepada masyarakat Aborigin dari Mimpi, semuanya terwujud melalui cerita, dan Mimpi adalah nenek moyang. Segala sesuatu ada secara kekal dalam Mimpi; Mimpi itu hidup. Individu dilahirkan di Negara, tidak hanya di Negara, tetapi dari Negara, dan identitasnya terkait erat dan abadi dengan Mimpi. Pakar non-pribumi Debra Bird Rose berpendapat, “Dalam bahasa Inggris Aborigin, kata ‘Country’ adalah kata benda umum dan kata benda diri. Orang berbicara tentang Negara dengan cara yang sama seperti mereka berbicara tentang seseorang: mereka berbicara dengan Negara, bernyanyi untuk Negara, mengunjungi Negara, khawatir tentang Negara, berduka atas Negara dan merindukan Negara. Kata orang, Negara mengenal, mendengar, mencium, memperhatikan, menjaga, dan merasa iba atau bahagia. Negara adalah sebuah entitas hidup yang memiliki hari kemarin, hari ini, dan hari esok, dengan kesadaran, tindakan, dan kemauan terhadap kehidupan. Karena kekayaan maknanya, Negara adalah rumah dan kedamaian: makanan bagi tubuh, pikiran dan jiwa; dan ketenangan hati.

Saat ini kelompok dan masyarakat adat di seluruh dunia sedang mengalami pelepasan dan individuasi tanah leluhur dan tanah ulayat. Selain itu juga mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan mereka, seperti hak atas penghidupan, agama, adat, kesehatan, dan terkadang relokasi paksa. Pada akhirnya tantangan dimana orang / kelompok tersebut dapat mendefinisikan dirinya, pengartiakulasian hal tersebut dapat bersumber dari orang/kelompok itu sendiri atau dari pihak eskternal. Hal yang menjadi masalah adalah ketika pengartikulasian tentang keberadaan komunitas tersebut diterjemahkan dalam peraturan dan segala urusan terkait pengakuan, ini dapat menjadi isu tersendiri bahkan bisa berdampak pada marginalisasi yang didukung oleh aspek formal.

Banyaknya dorongan bahwasannya “masyarakat hukum adat dilindungi dan memiliki hak-haknya,” namun seiring berjalannya waktu terdapat banyak perubahan-perubahan yang mempengaruhi peraturan. Karena dalam sudut pandang hukum, peraturan melihat individu sebagai

objek hukum, tidak kelompok adat. Walaupun begitu, berbagai kelompok adat juga memiliki perbedaan pendapat dan sudut pandang tujuan di internal mereka. hal yang menarik ketika melihat perbandingan antara masyarakat adat badui dan beberapa Masyarakat hukum ada di Indonesia Dari hasil pengamatan sementara, masyarakat baduy di mulai sejak tahun 1960an telah berhasil mengukuhkan wilayahnya. Ini diakui sebagai hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan di tahun 1982 melalui PT. Perhutani dibuatkan peta wilayah hak ulayat badui. Aspirasi masyarakat badui yang secara kompak mengajukan status hukum tanah ulayat mereka, akhirnya dikabulkan melalui peraturan daerah Lebak.

Contoh kasus yang dialami masyarakat baduy mendapatkan status hukum atas tanah adat mereka sebagai satu kelompok/masyarakat, bukan sebagai individu, adalah hal yang jarang sekali terjadi,” hal ini memperlihatkan bahwa mereka sangat solid secara internal, memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, mereka juga tidak mengandalkan pendanaan dari luar seperti dana desa dari pemerintah. Kemandirian ini juga memberikan status mereka yang kuat di mata negara untuk mendapatkan pengakuan subjek hukum maupun perlindungan hak tanah ulayatnya.

Hal berbeda terjadi di beberapa sistem peradatan di beberapa Masyarakat Hukum Adat lainnya di Indonesia, Berdasarkan hasil penelitian sementara, mereka tidak ingin mengikuti konsep dalam Undang-Undang Desa Adat Tahun 2014 untuk menjadi masyarakat yang otonom. Mereka memiliki keraguan ketika memiliki status otonom akan menghilangkan hak mereka atas dana desa dari pemerintah. “kebanyakan Masyarakat adat juga tidak memiliki kesatuan yang solid seperti masyarakat adat badui. Di dalamnya memiliki berbagai kelompok/organisasi dengan kepentingan berbeda,”

Berdasarkan sudut pandang perlakuan negara bagi masyarakat adat aborigin di Australia yang sudah dengan kompleks diatur dalam hukum. Berdasarkan peraturan di Australia, situs suci/tanah adat (sacred sites) adalah tempat di dalam lanskap yang memiliki arti atau makna khusus di bawah tradisi Aborigin. Bukit, batu, mata air, pohon, dataran, danau, muara sungai, dan fitur alam lainnya dapat menjadi situs suci/tanah adat. Lebih lanjut, ia menyebutkan di daerah pesisir dan laut, situs suci dapat mencakup segala hal yang terletak di atas dan di bawah air. Situs suci memperoleh statusnya dari hubungannya dengan aspek-aspek tertentu dari tradisi sosial dan budaya Aborigin, terutama berkaitan dengan ritual-ritual yang dipraktikkan oleh masyarakat Aborigin.

Lain halnya dengan Masyarakat Adat di Indonesia memiliki pandangan berbeda, hukum sistem kepemilikan tanah yang berasal dari warisan peraturan Belanda serta tuntutan pembangunan ekonomi di masa modern memang tidak sesuai dengan sistem hukum adat tradisional, khususnya hak atas tanah ulayat. Adanya praktik hukum di Indonesia saat ini gagal untuk mengakui sifat kolektif kelompok adat sebagai entitas kolektif, dan sifat komunal tanah ulayat, dalam halm ini terlalu banyak perubahan serta kebijakan yang tumpang tindih. Sehingga masyarakat adat akan mengalami kebingungan menanggapi kebijakan yang berbeda tentang pengakuan status hukum, baik sebagai subjek hukum maupun status tanah mereka.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari hasil tinjauan sementara terlihat bahwa masalah system hukum antara yang berlaku di Negara Kesatuan Indonesia dengan Negara Australia terhadap Masyarakat Hukum Adatnya terdapat pergeseran perubahan dalam kebijakan pemerintah diimplementasikan dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kelompok adat, termasuk kelompok marjinal dan komunitas adat tidak diakui sepenuhnya secara hukum. Untuk itu Perlu adanya dialog lintas keilmuan untuk melihatnya dari sisi hukum, antropologi, sosiologi, geografi,

dan ilmu sosial lingkungan. bagaimana tantangan dalam pengakuan dan perlindungan kelompok adat tradisional berada di berbagai wilayah dan negara, dan jalur reformasi hukum dan kebijakan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analistis (Descriptive Research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dan uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat dari Pengakuan Hak Ulayat Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional Kesejahteraan Masyarakat Adat (Studi Kasus: Masyarakat Hukum Adat Baduy Provinsi Banten). Penelitian yang dilakukan dengan Penelitian Normatif - Empiris / Applied law research, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, UU atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan cara Pendekatan Penelitian Normatif Empiris Nonjudicial Case Study and Live Case Study, artinya Pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, tanpa campur tangan pengadilan dan pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) atau data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Sistem Hukum Atas Pengakuan Hak Ulayat di Negara Indonesia dan Negara Australia**

#### **1. Syarat Terpenuhi Tanah Ulayat atau Tanah Adat**

Menurut Kurnia Warman didalam buku Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk (hlm.40) mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dalam pasal 3 UUPA:

- 1) Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada: Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat (1) UU No. 41 1999 tentang kethutanan “suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
  - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk penguyuban (rechtsgemeenschap);
  - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
  - d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
  - e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
- 2) Negara dan sesuai dengan kepentingan nasional.

- 3) Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi kriteria dalam menentukan hak ulayat.

## **2. Pengakuan Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

Pada mulanya, istilah masyarakat hukum adat diperkenalkan oleh van Vollenhoven untuk menunjukkan warga pribumi (native) atau suku asli Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keluarnya kebijakan politik Pemerintah Belanda didasarkan pada Pasal 131 IS (Indische Staatregeling) 1939, maka warga negara Indonesia ketika itu dibedakan ke dalam warga pribumi (Irlander), Eropa dan Timur Asing. Pengakuan atas perbedaan warga negara tersebut membawa konsekuensi timbulnya keanekaragaman hukum (Pluralistic legal systems). Hukum Adat adalah “ hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”.

Sebagai salah satu unsur dari kesatuan masyarakat, maka hukum adat merupakan cabang hukum mandiri (an independent branch of law) yang tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat. Kedudukan hukum adat sejajar dengan hukum Islam dan hukum warisan Pemerintah Belanda yang berlaku di Indonesia. Bahkan dalam proses pembentukan hukum nasional tidak mengakomodir asas-asas hukum adat, maka peraturan hukum nasional tersebut tidak sesuai dengan jiwa bangsa (volkgeist). Seminar nasional diselenggarakan BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama. Para ahli hukum adat sepakat bahwa dalam hukum adat mengandung unsur-unsur keagamaan, dan magis (magic religious), keajegan (constant), tunai (concrete) dan luwes (flexible). Iman Sudiyat, mendefinisikan keberadaan hukum adat yang bersifat konkret tersebut dibuktikan dengan Peraturanperaturan Desa, surat-surat perintah Raja, adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (Macht and Authority) serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati. Dari kajian pustaka didapat beberapa konsep atau definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pertama, berbicara hukum adat tidak terlepas dari konsep hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. Tergolong hukum yang paling tua yang pernah dipergunakan masyarakat Indonesia, selain terdapat hukum Islam dan hukum warisan kolonial. Karena itu, living law pengertiannya identik dengan hukum adat. Menurut Cornelis van Vollenhoven yaitu keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).

## **3. Pengakuan Hukum Adat Di Dalam Negeri dan Di Luar Negeri**

Penggolongan wilayah hukum adat sebagaimana dilakukan van Vollenhoven ke dalam 19 wilayah hukum adat yang ada dan berkembang di Wilayah NKRI, seperti halnya Suku Sasak di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Suku Dayak Di Kalimantan, Suku Kajang di Provinsi Sulawesi Selatan, Suku Anak Dalam di Provinsi Sumatera Selatan – Jambi dan lain sebagainya yang diperbandingkan dengan Suku Baduy Provinsi Banten dsb, masih bersifat umum. Wilayah hukum adat bersifat umum tersebut dibuktikan dalam penjelasan Bab VI UUD 1945,

## *Pengakuan Hak Ulayat Suku Baduy Indonesia dengan Suku Aborigin Australia dalam Perspektif Hukum Tanah*

bahwa teritorial Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurende land-schappen* dan *volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali. Selain itu, pengelompokan 19 wilayah hukum adat tersebut menjadi semakin kurang relevan ketika di Provinsi Lampung saja ditemukan 76 kesatuan masyarakat hukum adat. Disimpulkan bahwa karena masyarakat hukum adat di Indonesia sangat beragam dan data masyarakat hukum adat tidak dapat dipakai, kecuali melalui proses pengkajian yang mendalam di tiap-tiap daerah. Selain itu, dalam kesimpulannya dikemukakan bahwa sepanjang perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat hukum adat belum ada ataupun belum jelas diatur dalam UUD, maka perlu disiapkan peraturan daerah yang dapat menyelesaikan permasalahan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya secara sementara. Adapun peraturan daerah yang harus dipersiapkan bersifat pengakuan, pembenaran atau penerimaan sehingga peran yang selama ini dijalankan oleh Departemen Kehutanan harus dikosongkan dari wilayah dimana ada masyarakat adat.

Seiring dengan pandangan di atas, perlu dikaji pengalaman di salah satu dari dua negara seperti suku Maori di New Zealand dan suku Aborigin di Australia. Erich Kolig, dalam karyanya menyebutkan bahwa kebijakan pengakuan dan pemajuan terhadap hak-hak adat baik Aborigin di Australia dan suku Maori di New Zealand pertama dengan mengakui kemitraan suku dan budaya secara sederajat (*recognition of an ethnic and cultural partnership of equal*), dan pengakuan terhadap hukum kebiasaan sekitar penguasaan atas tanah dan hak-hak di atasnya didasarkan kepada suatu perjanjian masa lalu, seperti *Treaty of Waitangi*. Adapun bentuk pengakuan terhadap hukum adat dan kepercayaan mereka antara lain diwujudkan dalam sistem hukum atau peraturan per-undang-undangan.

Penulis hanya mengambil sampel perbandingan salah satunya dari karya tulis Erich Kolig yakni perihal Suku Aborigin, dalam hal ini di Australia memang tidak ada Hak-Hak Dasar dan Peraturan Perundang-undangan Hak Asasi Manusia baik dalam maupun luar konstitusi, tetapi Australia tergolong negara penandatanganan kelima perjanjian internasional. Karena itu, kebijakan Pemerintah Australia yang dibuat lebih mengarahkan agar Masyarakat hukum adat dan imigran dapat melakukan asimilasi untuk kebijakan multikulturalisme, dengan mengupayakan masyarakat hukum adat dan imigran untuk menerima nilai utama Australia (*Australian core value*). Aborigin, kelompok masyarakat yang merupakan 3,8 persen dari total 27 juta populasi Benua Kanguru itu, harus menerima kenyataan pahit. Berdasarkan hasil referendum pada 15 Oktober 2023, atau referendum pertama di Australia, setelah hampir seperempat abad, nyaris 60 persen rakyat menolak hak mereka dalam konstitusi. Artinya, keberadaan suku yang sudah menempati benua itu selama lebih dari 60.000 tahun, tidak diakui oleh orang-orang yang datang belakangan dan mendiami benua tersebut sejak 235 tahun. Para pemimpin Masyarakat Adat Australia pun kemudian menaikkan bendera setengah tiang dan perenungan selama satu pekan sebagai tanda berduka.

Hasil referendum tersebut menandai kemunduran besar upaya rekonsiliasi dengan komunitas masyarakat adat, serta merusak citra Australia di dunia tentang bagaimana negara itu memperlakukan warga dari Bangsa Pertama. Berbeda dengan suka bangsa lain dengan sejarah yang sama, seperti Kanada dan Selandia Baru, Australia belum secara resmi mengakui atau mencapai kesepakatan dengan Bangsa Pertama mereka. Dalam referendum tersebut, terdapat pertanyaan yang harus dijawab masyarakat Australia, yaitu "UU yang Diusulkan: untuk mengubah Konstitusi mengakui Masyarakat Pertama Australia dengan membentuk Suara Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres. Apakah Anda menyetujui usulan perubahan ini? Para pemilih harus menulis "ya" di kertas suara jika mereka setuju dengan usulan perubahan konstitusi, atau

## *Pengakuan Hak Ulayat Suku Baduy Indonesia dengan Suku Aborigin Australia dalam Perspektif Hukum Tanah*

menulis "tidak" jika tidak setuju. Dan hasilnya sangat menyakitkan, karena ternyata hampir 60 persen menjawab "tidak".

Jade Ritchie, yang berkampanye untuk pilihan "ya", setelah hasil referendum keluar pada Sabtu (14/10) mengatakan seluruh negara harus berduka atas hilangnya kesempatan. Akibat dari kegagalan referendum tersebut adalah kemunduran besar bagi upaya rekonsiliasi dengan masyarakat asli di negara tersebut, yang dengan susah payah diupayakan oleh pemerintahan sebelumnya, sekaligus sebagai upaya untuk menebus dosa kaum penjajah dari Eropa. "Kerusakan akibat pemungutan suara pada Sabtu tersebut akan sangat parah," demikian menurut sebuah editorial di Sydney Morning Herald, mengomentari hasil referendum tersebut.

Australian Financial Review, surat kabar ekonomi terbesar di negeri tersebut, menyebut hasil referendum sebagai "menyakitkan" bagi masyarakat pribumi yang sudah mengalami penindasan dan diskriminasi sejak benua tersebut diduduki Inggris Raya pada 1788. Seperti dilaporkan oleh AFP, ternyata tidak semua warga keturunan Aborigin mendukung referendum dan justru menentangnya karena diyakini tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Seorang warga masyarakat adat bernama Warren Mundine yang mendukung penolakan referendum, justru menyatakan bersyukur referendum tersebut gagal.

Penolakan sebagian besar masyarakat Australia terhadap referendum tersebut bisa jadi akibat dari kampanye kelompok oposisi yang kerap menyampaikan informasi yang salah karena bisa berujung pada perampasan lahan, atau menciptakan sistem Apartheid, seperti yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Seperti yang ditulis oleh Ratih Hardjono dalam buku "Suku Putihnya Asia: Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya", memberikan seluruh benua Australia kepada orang-orang Aborigin yang hanya sebesar tiga persen dari total penduduk Australia, tentu tidak mungkin karena bumi yang dituntut orang Aborigin adalah tanah yang dimiliki Pemerintah Australia (Crown land).

Secara hukum, orang Inggris mendapat persetujuan dari Kerajaan untuk membangun rumah di tanah yang baru tersebut, bahkan untuk membangun kota. Meskipun demikian, keturunan Aborigin juga memiliki hukum adat sendiri dalam mengatur pemanfaatan bumi mereka, jauh sebelum kedatangan James Cook.

Masalah hak akan tanah antara kaum pribumi dengan pendatang dari Inggris berkembang menjadi semakin rumit, karena perbedaan pengertian hukum Australia modern dengan hukum tradisional Aborigin. Pada 1967, Pemerintah Australia mengakui bahwa kaum Aborigin juga mempunyai hak atas bumi Australia dan mempunyai hukum mereka sendiri, tapi fakta yang terjadi di lapangan, keturunan Aborigin sampai saat ini tidak mempunyai pilihan lain, kecuali hidup dan mempergunakan hukum "putih". Perbedaan pengertian pemilikan tanah juga mendatangkan persoalan rumit ketika berhubungan dengan pengelolaan kekayaan sumber daya alam oleh pemerintah. Bagi kaum Aborigin, hak milik tanah seseorang didapatkan sejak kelahirannya, sehingga tidak ada istilah menabung untuk mendapatkan sebidang tanah.

Sementara bagi kaum putih, seperti manusia modern lainnya, hak milik tanah berarti kekayaan dan modal yang sewaktu-waktu dapat dijual, sehingga mereka berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan membeli tanah untuk permukiman sebagai jaminan untuk kehidupan yang lebih aman. Perbedaan konsep dan pengertian itulah yang sampai sekarang menimbulkan konflik antara pendatang dengan kaum Aborigin, terutama para peternak skala besar, perusahaan pertambangan, serta perusahaan multinasional yang ingin berinvestasi di Australia. Persoalan semakin rumit ketika kaum Aborigin menuntut kembali tanah yang mereka anggap keramat, tapi tempat keramat tersebut justru dirahasiakan. Membeberkan tempat tersebut

kepada umum, berarti memusnahkan kekeramatannya. Kondisi tersebut membuat masyarakat Australia pada umumnya merasa curiga bahwa alasan kekeramatan sebuah wilayah dijadikan alasan kaum adat untuk menuntut tanah seluas-luasnya. Isu mengenai hak-hak suku asli Aborigin menjadi masalah yang tidak pernah kunjung usai, meski pemerintah berusaha untuk menebus dosa kaum kolonial dengan menjaga aspirasi kelompok minoritas itu melalui badan khusus, sebagai perwakilan di parlemen. Melihat perkembangan masyarakat umum di Australia yang didominasi oleh hukum kaum kulit putih, perjuangan kaum Aborigin untuk menuntut hak-hak adat tampaknya masih akan menemui jalan buntu dan sulit untuk menemukan titik temu.

## **B. Perbandingan Sistem Hukum Atas Aktivitas terhadap Tanah Ulayat dan Konsep Budaya Hukum Adat di Negara Indonesia dan Negara Australia**

### **1. Aktivitas Masyarakat Hukum Adat terhadap Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam UUPA Dan Hutan Adat**

Putusan MK 35/2012 membawa suatu perubahan radikal terhadap “konsepsi” Hutan Adat di Indonesia. Sebelumnya, UU Kehutanan mengategorikan Hutan Adat sebagai hutan negara. Dalam konsepsi ini, Hutan Adat adalah hutan negara (hutan yang tidak dibebani hak atas tanah) yang diserahkan pengelolaannya kepada Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, posisi Masyarakat Hukum Adat hanyalah sebagai “kuasa dari negara” yang sekedar memperoleh hak untuk “mengelola” Hutan Adat. Pasca Putusan MK 35/2012 yang menentukan bahwa hutan adalah hutan hak dan bukan hutan negara, maka Masyarakat Hukum Adat diakui sebagai pemilik dari Hutan Adat dan bukan sekedar pengelola dari wilayah Hutan Adat terkait. Hal ini tentu berarti besar bagi pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang kini memiliki posisi yang lebih kuat atas Hutan Adat mereka. Pengakuan atas Hutan Adat merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Perhutanan Sosial dimana masyarakat bertindak sebagai pelaku utama atau mitra utama dalam pengelolaan hutan untuk mencapai kesejahteraan dan kelestarian hutan tanpa merubah status dan fungsi hutan. Dalam konteks Hutan Adat, MHA diposisikan sebagai pelaku utama, karena mereka bertindak sebagai pemilik sekaligus pengelola areal Hutan Adat.

Dalam pembahasan diatas merupakan syarat-syarat tentang terpenuhinya tanah ulayat atau tanah adat agar bisa dikatakan tanah ulayat. Apabila tidak memenuhi persyaratan diatas maka tanah tersebut tidak bisa disebutkan tanah hak ulayat. Dan subyek ha ulayat ini adalah masyarakat adat. Hukum tanah adat sudah di undangkan dalam peraturan baru yaitu Undang-undang pokok agraria aau yang dikenal yang dikenal dengan UUPA. Dalam pembentukan undang-undang ini hukum adat merupakan sumber utama dalam perumusan UUPA dikarenakan sebagai sumber mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangun hukum tanah nasional,. Hukum tanah adat memiliki Kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA yaitu bahwa hukum tanah adat nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah, dinyatakan dalam konsiderans/ berpendapat UUPA. Pernyataan mengenai Hukum adat dalam UUPA membahas tentang:

1. Penjelasan umum angka III (1)
2. Pasal 5
3. Penjelasan pasal 5
4. Penjelasan pasal 6
5. Pasal 56 dan secara tidak langsung juga dalam
6. Pasal 58

Disini dapat dilihat bahwa semua masalah hukum tanah adat secara praktis di akomodasi oleh peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Dan hukum tanah adat sendiri kedudukannya sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan-bahan kemudian dijadikan sebagai materi dalam pembuatan UUPA. Penjelasan UUPA paragraf menegaskan bahwa hukum adat yang dimaksud dalam UUPA adalah “hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungan internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia” sehingga hukum tanah menjadi sumber utama hukum agraria nasional adalah prinsip-prinsip kontruksi hukum adat yang ada di Indonesia yang dipergunakan.

## **2. Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Hutan (UU 41/1999)**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dibentuk pada masa reformasi telah melakukan perubahan pemikiran terhadap paham dan strategi pembatasan pelaksanaan hak-hak ulayat oleh masyarakat hukum adat. Undang-undang Kehutanan ini dalam penjelasannya menyatakan bahwa: mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak-hak atas tanah, menurut Pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria adalah : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain. Antara Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dengan Pasal 3 dan Pasal 16 UU Pokok Agraria terdapat ketentuan yang berbenturan. Hutan negara dalam pengertian UU Kehutanan (UU 41/1999) adalah hutan yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan dalam UU Pokok Agraria (UU 5/1960) ditegaskan adanya pengakuan terhadap pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, termasuk; hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain. Ini berarti, hak ulayat juga termasuk hak atas tanah, yang karenanya hutan adat harus dikeluarkan dari pengertian dan pengaturan hutan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditegaskan bahwa, pengurusan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan di atas, baik yang termuat dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengharuskan negara memperhatikan hak masyarakat hukum adat maupun yang dinyatakan dalam Penjelasan Umumnya mengenai hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat sebagai hutan negara, dapat dikatakan merupakan dua kalimat yang valid mewakili sikap Pemerintahan Reformasi, berupa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta haknya atas sumberdaya hutan.

Jika kita bandingkan ketentuan-ketentuan tentang pengakuan hak ulayat dan masyarakat hukum adat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 produk Pemerintahan Reformasi dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang hal yang sama, dapatlah dipahami adanya perubahan mendasar yang berupa tambahan rumusan redaksional dan substansial.

### **3. Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Adat Baduy**

Prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, sedangkan peralihan berarti pergantian, maka yang dimaksud dengan prosedur peralihan hak atas tanah adat Baduy adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat panamping dengan beberapa tahapan kegiatan mengakibatkanberalihnya/bergantinya hak milik atas tanah kepada pihak lain antar sesama masyarakat panamping. Perpindahan hak atas tanah terjadi pada masyarakat panamping, tidak pada masyarakat Baduy dalam (Tangtu), karena tanah di daerah Baduy dalam tidak boleh diakui Sebagai hak milik pribadi. Dalam hal ini, masyarakat panamping melakukan peralihan hak milik atas tanah melalui tiga cara, yaitu: pemberian tanah, waris tanah, jual-beli tanah.

### **4. Sistem Budaya Hukum Adat Aborigin Dalam Perspektif Pengakuan Hak Ulayat**

Bahwa bagi masyarakat Aborigin, hukum wasiat yang ada saat ini sangat bermasalah karena beberapa alasan. Pertama, terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat Aborigin di Queensland dan Australia Barat, yang bersifat diskriminatif dan tidak sesuai. Ini sekarang telah dicabut. Kedua, terdapat ketidaksesuaian struktur kekerabatan dalam sistem hukum arus utama dengan Hukum Adat Aborigin. Hal ini penting karena kekerabatan menimbulkan kewajiban. Poin pertama terlihat dari analisis doktrinal; poin kedua terlihat jelas dari perbandingan peraturan perundang-undangan dengan karya antropologis tentang kekerabatan.

Permasalahan yang teridentifikasi dengan mendengarkan para tetua perempuan tidaklah sesuai dengan harapan. Mereka cukup sadar akan permasalahan dalam mewariskan properti kepada orang yang tepat karena masalah kekerabatan, namun hal ini bukanlah hal yang mereka anggap sebagai permasalahan terbesar. Masalah besar bagi mereka adalah mengelola penguburan dan pembuangan jenazah. Setiap komunitas yang saya kunjungi melaporkan bahwa mereka pernah mengalami setidaknya satu perselisihan besar mengenai pembuangan jenazah yang telah memecah belah komunitas tersebut, dan dalam beberapa kasus, perpecahan tetap terjadi bahkan setelah dua puluh tahun atau lebih. Di beberapa kelompok masyarakat perkotaan, peraturan penyelesaian perselisihan yang berlaku di masa lalu dirasakan sudah tidak dapat diterapkan lagi, dan mereka memerlukan cara lain untuk menangani perselisihan tersebut. Mereka sangat tertarik pada kenyataan bahwa pelaksana (orang yang disebutkan dalam surat wasiat sebagai orang yang harus mengelola harta warisan) mempunyai hak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah tersebut. Mereka juga menjelaskan bahwa pemakaman Aborigin lebih mahal dibandingkan pemakaman lainnya karena begitu banyak orang yang harus hadir, dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan sering kali memerlukan upacara lain dengan orang yang sama setahun kemudian. Terakhir, terdapat sejumlah kecil masyarakat di masing-masing kelompok yang merasa prihatin terhadap pewarisan pengetahuan hukum adat atau benda-benda ritual dengan cara yang tidak mengharuskan adanya pelanggaran kerahasiaan.

Para antropolog telah memberi tahu kita bahwa di banyak kelompok Aborigin sebelum penjajahan, warisan hampir tidak ada karena ketika seseorang meninggal, tempat tinggal dan harta benda mereka yang sangat sedikit akan dibakar dan kelompok tersebut tidak akan kembali ke tempat tersebut setidaknya selama satu tahun. Benda-benda ritual dalam banyak kasus sudah diberikan kepada orang yang tepat, dan karena tidak ada uang maka tidak perlu memberikannya. Tanah dimiliki secara komunal, sehingga tidak diwariskan setelah kematian. Kewajiban dulu dan sekarang diciptakan oleh kekerabatan.

Secara tradisional, Hukum Adat Aborigin berlaku pada setiap aspek kehidupan masyarakat Aborigin. Hal ini terus berlaku pada beberapa kelompok, namun seiring dengan meningkatnya urbanisasi, masyarakat Aborigin mungkin terus menaati beberapa aspek Hukum Adat Aborigin dibandingkan aspek lainnya, seperti halnya seorang Muslim yang berpindah negara akan terus menaati hukum Syariah kecuali jika negara baru melarangnya. Tidak benar bahwa masyarakat Aborigin yang tidak lagi tinggal di tanah adatnya tidak mempunyai hubungan dengan tanah tersebut atau dengan Hukum Adat Aborigin mereka. Kepada siapa Hukum Adat Aborigin berlaku terkadang kontroversial: definisi orang Aborigin selama beberapa waktu telah mencakup seseorang keturunan Aborigin (tidak ada persentase yang ditentukan), yang diidentifikasi sebagai Aborigin dan diterima oleh komunitas Aborigin sebagai Aborigin. Lebih jauh lagi, Hukum Adat Aborigin bukanlah suatu sistem monolitik yang mencakup seluruh Australia. Ini bervariasi untuk setiap kelompok. Beberapa pola dapat dilihat dan berguna untuk proyek ini. Yang pertama adalah jelas bahwa kekerabatan menentukan kewajiban. Hubungan kekerabatan sangatlah rumit dan mungkin melibatkan hingga delapan pola kekerabatan untuk setiap orang, yang masing-masing menentukan kewajiban tertentu. Baik menjalani gaya hidup tradisional atau tidak, gagasan tentang kekerabatan tetap menjadi salah satu gagasan budaya paling abadi yang dimiliki setiap individu, dan terdapat bukti kuat bahwa gagasan kekerabatan masyarakat Aborigin bertahan dari urbanisasi dan modernisasi.

Disiplin ilmu juga dapat dibandingkan menurut konsepnya, metodenya, objeknya, menurutnya apa masalahnya dan apa tujuan penelitiannya. Mengingat dampak common law terhadap warisan Aborigin mengharuskan saya mengambil data dari hukum dan antropologi. Hal ini berarti, pertama, memanfaatkan hukum umum yang berlaku saat ini dan mengatur warisan bagi masyarakat Aborigin. Hal ini melibatkan analisis kasus dan peraturan perundang-undangan untuk menentukan kondisi apa yang dilindungi oleh masyarakat Aborigin dan apa yang diatur dalam undang-undang tentang mereka. Untuk mempertimbangkan dampak dari common law terhadap sumber-sumber antropologi baik teoritis maupun etnografis untuk menentukan posisi sosial/budaya masyarakat Aborigin yang terkena dampak common law. Namun materi tersebut juga menunjukkan bahwa kedudukan sosial/budaya sebenarnya merupakan urusan Hukum Adat Aborigin.

### **C. Permasalahan dan Faktor-faktor yang Timbul Mempengaruhinya Berkenaan Dengan berlakunya hak ulayat Atas Tanah Pada Masyarakat Baduy dan Masyarakat Adat lainnya di Indonesia serta Perbandingan Sistem Hukum Adat Aborigin di Australia**

#### **1. Permasalahan dan Faktor-faktor Yang Timbul berkenaan dengan Hak Ulayat dan Hak Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy**

Masyarakat Hukum adat Baduy, baik masyarakat panamping dan masyarakat Tangtu dalam keterkaitannya hak ulayat atas tanah mendapatkan beberapa permasalahan dan pengaruh yang timbul pada prakteknya, diantaranya Sebagai berikut:

- Tidak meratanya hak atas tanah pada masyarakat Baduy
- Ketidakhahaman/ketidaktahuan mengenai UUPA.
- Masyarakat Baduy tidak mengenal adanya pajak atau bentuk pungutan lainnya
- Masyarakat panamping tidak diperkenankan memasuki dan melewati tanah larangan setiap hari
- Jual – beli tanah secara lisan tidak menguatkan bukti kepemilikan hak atas tanah kepada si pembeli
- Kendala yang dihadapi apabila saksi jual-beli atas tanah meninggal dunia
- Tidak adanya konfirmasi mengakibatkan ketegangan sosial

## **2. Upaya – Upaya Penyelesaian Terhadap Permasalahan Yang Timbul Berkaitan Dengan Tanah Pada Masyarakat Baduy**

Upaya menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan Hukum adat berkaitan dengan tanah pada masyarakat Hukum adat Baduy, maka Puun Sebagai kepala adat dan Jaro Sebagai kepala pemerintahan mengupayakan dengan cara :

1. Apabila hak milik dipunyai juga oleh masyarakat Tangtu, maka secara langsung maupun tidak langsung menutup kesempatan usaha untuk mengerjakan tanah huma yang serupa bagi masyarakat Tangtu lainnya. Secara langsung maksudnya, memindahkan Pikukuh dan buyut (semacam tabu atau pantangan) titipan karuhun yang seharusnya tidak ada perubahan apapun, sedangkan secara tidak langsung, maksudnya keadaan alam tidak akan pernah terlihat alami lagi dan sirkulasi alam menjadi gersang, sehingga sumber mata air akan sulit dicari. Oleh karena itu Puun selaku kepala adat menetapkan bahwa untuk masyarakat Tangtu terhadap tanah huma yang diusahakan tidak boleh dimiliki secara mutlak, hanya berlaku hak menggarap saja. Hak menggarap ini bagi masyarakat Tangtu berakhir selama 5 kali masa panen, setelah itu dibiarkan kembali menjadi hutan. Masyarakat panamping menganggap orang-orang (dalam hal ini masyarakat Tangtu) yang hidup di daerah Baduy dalam adalah orang-orang pilihan dan masih suci, sehingga masih banyak larangan yang tidak memperbolehkan warganya untuk berbuat di luar Pikukuh dan buyut, jadi berbangga-lah bagi orang Baduy yang hidup di daerah tanah larangan itu, di mana kekayaan tidak perlu dicari tetapi sifat kekeluargaan-lah yang perlu dibina dan berusaha menghindari dari kabuyutan.
2. Mengenai Hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini Sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan Sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi Nasional sekarang ini serta pembangunan semesta. Selain itu Hukum agrarian penjajahan itu tidak menjamin kepastian Hukum. Bagi masyarakat Baduy, ketidaktahuan/ ketidakhahaman mengenai UUPA bukan berarti masyarakat Baduy tidak mau mengakui tentang keberadaan dan berlakunya UUPA di Negara kesatuan Indonesia, akan tetapi masyarakat Baduy mengakuinya dan tidak termasuk didalamnya, karena mereka tidak pernah dijajah oleh Negara man-pun juga. Oleh karena itu pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi masyarakat Baduy dan memaklumi ketidakhahaman/ ketidaktahuannya atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia, terutama mengenai UUPA, serta pemerintah mengakui norma-norma adat yang tumbuh pada masyarakat persekutuan adat Baduy, karena pada dasarnya hal itu merupakan salah satu kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan.

3. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 1 point (a) Undang-undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Tentu saja, bagi masyarakat Baduy hal tersebut bertentangan dengan norma – norma adat yang berlaku di wilayah persekutuannya, menurut masyarakat Baduy sejak tahun 1947 presiden Republik Indonesia ke – 1, Soekarno berjanji khusus bagi masyarakat Baduy dibebaskan dari pajak atau bentuk pungutan apapun. Kepastian Hukumnya tertulis dalam surat pernyataan yang tersirat dalam sehelai kertas bertandatangan Soekarno Sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 1947, intinya mengatakan “... Keur rahajat badoewi dibebaskeun dina sagala macam pajeg jeung sagala rupa nu laena yen jalarn jeung pajeg. Bukti tersebut masih disimpan oleh kepala adat persekkutuan (Puun) dan tidak boleh diketahui oleh pihak manapun juga, sehingga bagi pihak luar yang ingin mengetahui keberadaan isi dari surat itu hanya cukup diceritakan saja, tidak untuk diperlihatkan, karena masyarakat Baduy khawatir surat itu dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakatnya. Masyarakat Baduy hanya mengenal istilah Seba (dating pesembahan) dari berbagai hasil bumi kepada ratu (penguasa atau para pejabat pemerintah), yaitu camat, wedana, dan Bupati Lepak di Rongkasbitung. Upacara Seba ini dilakukan tiap tahun pada tanggal I bulan kapat (tahun baru). Jadi, dengan adanya upacara Seba ini, maka masyarakat Baduy menyadari adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab kepada ratu (penguasa/pemerintah), selayaknya Sebagai warga Negara yang mematuhi peraturan untuk membayar pajak.
4. Tanah larangan yang berada di wilayah Baduy dalam (kajeroan) merupakan daerah terlarang bagi masyarakat panamping untuk keluar-masuk melewati daerah tersebut dalam sehari-harinya, kecuali untuk keperluan tertentu atau atas seizing Puun. Misalnya, (CR) laki-laki warga Kampung Cisaban menikah dengan (CD) perempuan warga Kampung Cisadane, (CR) memiliki tanah huma warisan dan pemberian orang tuanya, sedangkan (CR) menetap di Kampung cisadane karena keputusan bersama dan ikatan perkawinan. Dalam hal ini, (CR) tidak boleh menggarap tanah tersebut harus melewati tanah larangan, kendatipun apabila menempuh jalan alternatif lainnya, (CR) harus jalan kaki melewati jalur utara sekitar  $\pm$  8 jam lamanya perjalanan, jadi waktu menggarap tanah humanya tersita oleh lamanya waktu perjalanan. Apabila (CR) bersikeras untuk mengerjakan tanah humanya, akan tetapi melewati tanah larangan, maka (CR) dianggap tidak menghormati tanah larangan dan Puun tidak segan-segan memberikan sanksi adat terhadap (CR). Maka Puun Sebagai kepala adat mengeluarkan ketentuan khusus untuk masyarakat Kampung tersebut untuk dapat menggarap dan mengolah tanah miliknya. Walaupun (CR) menetap di Kampung cisadane hak milik atas tanahnya di Kampung Cisaban tidak akan hilang dengan sendirinya. Puun dalam mengeluarkan pernyataan tersebut menganggap hal itu bukan atas kehendaknya, melainkan karuhun yang membisikkan melalui telinga Puun ketika permasalahan sulit dipecahkan dan Pikukuh adat-lah yang tidak memperbolehkan hal-hal tabu masuk ke dalam daerah tanah larangan.
5. Masyarakat panamping tidak diperkenankan oleh Puun untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan objek tanah yang diperjualbelikan berada di luar wilayah kekuasaan persekutuan boleh saja dilakukan oleh masyarakat panamping, asalkan tanggung sendiri akibatnya dan adat tidak memah dengansaksi jual beli tberikan sanksi dalam hal ini. Pemasalahan yang dihadapi adalah transaksi jual-beli tanah dilakukan dengan cara lisan saja, maksudnya si penjual

menerima sejumlah uang dan si pembeli hanya menerima objek tanahnya saja, tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah (bukti tertulis), hal ini tentu akan menjadi permasalahan yang serius dikemudian hari. Memang secara Hukum adat, masyarakat Panamping telah memenuhi unsur-unsur jual-beli atas tanah yaitu terang dan tunai, selain menyerahkan berupa sejumlah uang (atau alat tukar lainnya), juga dilakukan di depan Jaro Pamarentahdn dihadapan saksi-saksi, tapi apakah hal tersebut akan menguatkan, dan sekalipun menguatkan bukti kepemilikan hak milik atas tanah hanya bersifat sementara saja, tidak untuk jangka waktu yang lama apabila ditinjau menurut koridor Hukum yang sebenarnya. Hal tersebut Puun tidak ikut campur apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, karena tanahitu berada di luar wilayah kekuasaan kepala persekutuan, sedangkan Puun akan melindungi setiap warganya dalam mempertahankan hak warganya itu. Maka Jaro pamrentah-lah yang harus turun tangan agar tidak ada kesalahpahaman dan tanpa adanya bukti tertulis maka jual-beli harus dilakukan dihadapan para tokoh adat (minimal 3 tokoh adat) dan saksi (minimal 4 orang saksi), serta terdaftar dalam pembukuan di kaJaroan, dan juga dibuatkan tanda-tanda khusus di atas tanah tersebut.

6. Saksi merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan jual-beli tanah, tanah merupakan objek dari transaksi jual-beli yang wujudnya tidak akan pernah hilang ditelan waktu, oleh karenanya selain pemilik hak atas tanah, tanah itu beserta keturunannya yang mengetahui tentang asal-mulanya tanah itu menjadi hak milik, saksi hidup juga diperlukan untuk menguatkan argument bagi pemilik sah hak atas tanah, apabila tidak adanya alat bukti lainnya yang menguatkan (bukti tertulis). Akan tetapi umur manusia bukan manusia yang menentukan, semuanya ada yang mengatur, begitu pula apabila seseorang yang dibutuhkan oleh orang lain untuk dijadikan saksi jual-beli atas tanah semasa hidupnya telah meninggal dunia, maka permasalahan yang timbul adalah, "tempat/lahan siapakah yang anda tempati itu....?". Dapat di lihat terlebih dahulu dimanakah lokasi lahan tersebut berada ? apabila lokasi lahan berada di daerah lingkungan kekuasaan persekutuan, maka permasalahan tidak begitu ru it, karena semua warga masyarakat Baduy selalu memegang teguh Pikukuh adat dan hidup saling menghargai antar sesame Sebaliknya, apabila lokasi tanah berada di luar kekuasaan persekutuan maka risiko ditanggung sendiri, karena Puun sebenarnya melarang setiap warganya untuk melakukan transaksi-transaksi jual-beli, khususnya mengenai jual-beli tanah, akan tetapi tidak adanya sanksi yang dapat mengHukum bagi si pelanggar solusinya, Jaro mengeluarkan pernyataan bahwa "suatu masalah tidak akan pernah ada, apabila salah satu pihak ingkar janji". Jadi , setiap permasalahan kembali-lah kepada moral masing-masing pihak, di mana masyarakat Baduy tidak akan pernah berbuat picik dan mengambil bukan hak-nya, sedangkan masyarakat luar selalu berhati-hati dalam segala tindakannya, karena sekali mengecewakan dan merugikan masyarakat Baduy, maka sumpah serapah yang berakibat kurang baik akan berlaku seketika itu.
7. Tidak adanya konfirmasi mengakibatkan ketegangan sosial. Fakta sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di bidang lapangan Hukum, khususnya berkaitan dengan hukkum ranah. Pemerintah melalui instansinya hendak melakukan pemetaan gambar situasi atas letak batas-batas wilayah yang memisahkan antara wilayah Baduy dengan wilayah Hukum masyarakat adat lainnya, dalam hal ini sempat terjadi ketegangan sosial antara masyarakat Baduy dengan aparatur pemerintah terkait yang mengakibatkan berntrokan kecil dan perbedaan selisih pendapat, karena masyarkat Baduy menganggap aparatur pemerintah dengan itikad baiknya itu dianggap akan mengambil tanah atau menguasai tanah yang sudah merupakan

wilayah kekuasaan persekutuan. Akhirnya permasalahan sebelum mencapai bentrokan lebih serius, maka segeralah Jaro Pamarentah datang untuk menengahi permasalahan yang sedang terjadi, ternyata letak kesalahan berada di pihak aparat pemerintah yang melanggar waktu pelaksanaan gambar situasi, di mana waktu pelaksanaan seharusnya dilakukan pada bulan September ternyata maju dua bulan sebelumnya, yaitu bulan juni. Tentu saja, hal itu menjadi permasalahan walaupun sudah mendapatkan izin 3 bulan sebelumnya dari Jaro Pamarentah dan Puun, akan tetapi waktu pelaksanaan tetap saja harus izin terlebih dahulu dan didampingi oleh tokoh-tokoh adat yang berpengaruh, hal ini berguna agar tidak terjadi beda pendapat dengan warga masyarakat Baduy yang berdekatan letaknya. Akhirnya pemetaan gambar situasi dapat dilakukan sesuai rencana, setelah mengadakan musyawarah terlebih dahulu dan memberikan pengertian terhadap warga masyarakat Baduy tadi. Dalam lembaga Kapuunan terdapat beberapa jabatan yang masing-masing memegang dan bertanggung jawab pada urusan khas, oleh karenanya lembaga kaPuunan selalu berupaya mengantisipasi masalah-masalah yang timbul dengan belajar dari pengalaman-pengalaman dalam menyelesaikan masalah intern dalam konteks adat-istiadat masyarakat Baduy, khususnya masalah tanah adat Baduy.

### **3. Permasalahan dan Faktor-faktor Yang Timbul berkenaan dengan Hak Ulayat dan Hak Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Aborigin**

Pengaturan Tanah Ulayat di Australia, upaya melindungi hak-hak penduduk pribumi Australia yang sudah adasebelum kolonisasi Inggris oleh Pemerintah Federal ditetapkan Native Title Act 1993 (Cth). Kemudian, kebijakan tersebut diikuti oleh Pemerintah Negara Bagian New South Wales dengan menetapkan Native Title Act 1994 (NSW). Hak milik penduduk asli merupakan pengakuan oleh undang-undang Australia bahwa ada antara penduduk asli yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanahnya sendiri, dari hukum adat dan adat istiadatnya. Hak-hak dan kepentingan ini mungkin termasuk:

- Tinggal di kawasan tersebut;
- Mengakses kawasan tersebut bagi tujuan tradisional, misalnya berkemah atau upacara;
- Berburu, memancing dan mengumpulkan sumber daya tradisional seperti air, kayu atau oker, dan
- Mengajar hukum dan adat istiadat di kawasan luar kota.

Dalam beberapa hal, hak milik penduduk asli mencakup hak untuk memiliki dan menghuni bidang tanah, yang terbatas bagi semua orang lain. Pengakuan hak milik penduduk asli akan memungkinkan pemegang hak milik penduduk asli untuk terus menggunakan hak adatnya jika belum batal. Hak milik penduduk asli telah batal untuk tanah milik swasta, perumahan, komersial dan beberapa sewa lain dan daerah di mana jalan, sekolah, bor, jalan kereta api dan jembatan dan „prasarana umum“ lainnya dibangun pada atau sebelum tanggal 23 Desember 1996. Hak milik penduduk asli memberikan hak kepada para pemilik untuk tetap menggunakan tanah dengan cara yang sama seperti sebelum kedatangan kaum Eropa, di mana hak tersebut belum dibatalkan oleh pemerintah sebelumnya yang memberikan hak milik tanah kepada suatu pihak ketiga sebelum Racial Discrimination Act 1975. Native Title Act berlaku untuk seluruh Australia. Ada unsur-unsur tertentu dari undang-undang ini yang relevan untuk eksplorasi dan pertambangan:

- Menurut Native Title Act, tidak ada hak mutlak bagi pemilik tradisional untuk menolak eksplorasi atau permohonan hak milik mineral. Namun, penuntut dan pemegang hak milik penduduk asli memiliki hak prosedural yang mencakup hak negosiasi. Umumnya, Dewan

Tanah mewakili penuntut dan pemegang hak milik penduduk asli dalam proses negosiasi untuk proyek eksplorasi dan pertambangan. Perjanjian khusus diperlukan untuk eksplorasi maupun kegiatan pertambangan.

- Eksplorasi umumnya kurang mungkin mengganggu masyarakat atau kegiatan sosial penduduk asli, tempat-tempat penting, atau melibatkan gangguan besar terhadap tanah atau perairan. Di Northern Territory, permohonan untuk izin eksplorasi dilakukan melalui prosedur hak negosiasi yang dipercepat, yang menyediakan cara yang lebih cepat untuk pemberian hak eksplorasi.
- Prosedur yang dipercepat dilaksanakan apabila proses pemberitahuan mencakup pernyataan bahwa Pemerintah menganggap tindakan pemberian izin eksplorasi sebagai tindakan yang layak menerima prosedur yang dipercepat. Penuntut hak milik penduduk asli terdaftar dapat menentang penyertaan pernyataan ini selama waktu pemberitahuan 4 bulan. Jika setelah tantangan tersebut tidak ditarik balik setelah periode negosiasi, maka masalah ini harus dilanjutkan ke arbitrase. Jika tidak ada keberatan yang diajukan, hak milik dapat segera diberikan tanpa kesepakatan, namun, prosedur yang dipercepat tidak berlaku untuk permohonan minyak bumi.
- Di Northern Territory, Tribunal Nasional Hak Milik Penduduk Asli (NNTT) merupakan lembaga arbitrase yang menangani penyelidikan untuk tantangan terhadap prosedur yang dipercepat. Kesepakatan dapat dicapai pada tahap selama prosedur yang dipercepat, setelah negosiasi persyaratan yang layak. Native Title Act mewajibkan negosiasi dilakukan dengan itikad baik, Pemerintah NT memainkan peran aktif dalam menangani prosedur negosiasi, jika pihak yang bernegosiasi tidak mencapai kesepakatan, perkara tersebut dapat dirujuk ke NNTT untuk mediasi atau arbitrase.
- Permohonan untuk segala jenis hak tanah pertambangan dan minyak bumi dimana mungkin dilakukan pembangunan, juga diwajibkan mematuhi hak untuk prosedur negosiasi dari undang-undang tersebut. Perjanjian yang meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi dinegosiasikan sekaligus. Negosiasi ini untuk persyaratan yang diusulkan biasanya mengharuskan pelaksanaan dua persetujuan, persetujuan tambahan yang berisi aturan komersial, dan „surat hak milik tiga pihak“ (tripartite deed). Pemerintah NT bukan penandatanganan persetujuan tambahan.
- Prosedur ini dimulai dengan proses pemberitahuan kepada umum di mana perincian tentang permohonan hak tanah pertambangan atau minyak bumi diterbitkan dalam sebuah koran Northern Territory dan koran penduduk asli. Jika tidak ada klaim hak milik penduduk asli yang terdaftar, hak milik tanah dapat segera diberikan tanpa kesepakatan.

#### **4. Rekomendasi Pluralisme Hukum dan Toleransi terhadap Pengakuan Hak Ulayat**

Pluralisme hukum merupakan pendekatan yang relevan dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya, agama, dan kepercayaan. Hal ini membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan yang seimbang dengan mempertimbangkan berbagai sistem hukum yang mungkin ada dalam komunitas tersebut. Teori ini juga mempromosikan kerjasama antara sistem hukum yang berbeda untuk mencapai keselarasan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Hukum Adat di Indonesia harus dilihat sebagai kenyataan yang perlu disertai dengan upaya pemahaman mengenai hukum adat yang bersifat tak tertulis yang masih berlaku. Penyelesaian konflik sosial dapat dicapai melalui pendekatan kearifan lokal, menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan mempromosikan penghargaan terhadap setiap aspek hukum yang berlaku, mencerminkan hukum yang berasal dari masyarakat adat. Keberlanjutan kearifan lokal di

masyarakat tetap penting dipertahankan, karena bahkan permasalahan hukum yang paling kecil di antara masyarakat dapat diatasi sesuai dengan nilai-nilai adat mereka. Meskipun hukum adat berfungsi sebagai hukum pendamping, masyarakat adat masih memegang erat prinsip saling menghormati sesama manusia, sehingga segala permasalahan yang timbul biasanya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, Sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat merupakan amanah Konstitusi yang wajib ditaati. Dalam pelaksanaannya, suatu Pengakuan Hutan Adat harus terlebih dahulu didahului dengan tindakan Pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat. Proses pengakuan didahului dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemangku Adat kepada Menteri LHK. Penetapan Pengakuan Hutan Adat diterbitkan jika proses validasi dan verifikasi menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan telah dilengkapi dengan syarat dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditegaskan bahwa, pengurusan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan di atas, baik yang termuat dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengharuskan negara memperhatikan hak masyarakat hukum adat maupun yang dinyatakan dalam Penjelasan Umumnya mengenai hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat sebagai hutan negara, dapat dikatakan merupakan dua kalimat yang valid mewakili sikap Pemerintahan Reformasi, berupa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta haknya atas sumberdaya hutan.
2. Bahwa Masyarakat Hukum Asat (MHA) saat ini telah memperoleh status yuridis konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 dan diperkuat oleh adanya jaminan yuridis dari beberapa undang-undang sektoral yang mengatur hak-hak tradisionalnya. Kedua, rumusan MHA tidak terbatas pada persoalan hak, kewajiban, pemilikan dan penguasaan terhadap benda-benda bergerak dan non bergerak, materiel dan non- materiel, akan tetapi dapat mencakup perlindungan terhadap hak-hak cipta masyarakat tradisional. Ketiga, penguatan status MHA dan hak-hak tradisional akan menjadi kuat jika Pemerintah Pusat menjabarkannya ke dalam peraturan hukum yang lebih konkret.
3. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatukekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebutsepanjang masa. Pada Tanah Ulayat, ada pelekatan hak ulayat pada bidang tanah yang mana hakulayat tersebut berasal dari suatu persekutuan hukum adat. Sebelum Indonesia merdeka, pada prinsipnya menurut Agrarische Wet tanah ulayat telah diakui menurut hukum dengan berdasarkan Domeinverklaring untuk Sumatera (sesuai Pasal 1 dari Stb No. 55 Tahun 1870). Dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, maka Wet tersebut telah telah dicabut. Tanah ulayat tersebut tetap diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dalam artian sepanjang masyarakat hukum adat masih ada, meskipun hukum adat itu tidak tertulis.

## *Pengakuan Hak Ulayat Suku Baduy Indonesia dengan Suku Aborigin Australia dalam Perspektif Hukum Tanah*

Sedangkan Di Australia, upaya melindungi hak-hak penduduk pribumi Australia yang sudah adasebelum kolonisasi Inggris oleh Pemerintah Federal ditetapkan Native Title Act 1993 (Cth). Kemudian, kebijakan tersebut diikuti oleh Pemerintah Negara Bagian New South Wales dengan menetapkan Native Title Act 1994 (NSW). Hak milik penduduk asli merupakan pengakuan oleh undang-undang Australia bahwa ada antara penduduk asli yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanahnya sendiri, dari hukum adat dan adat istiadatnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Ter Haar Bzn. Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat. Cet. 8. Diterjemahkan oleh K. Ng Soebakti Poesponoto. Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.
- Achmad Santosa, Mas. Reformasi Hukum dan Kebijaksanaan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, ICEL, Jakarta, 1999,
- Bahar, dkk (eds), Syafruddin. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPK). Edisi III. cet 2. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995.
- C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cet. 5. Jakarta : Pn. Balai Pustaka, 1082.
- Cecep Eka Permana, R, Kesetaraan Gender dalam Inti Jagat Baduy.. Jakarta : Wedatama Widya Sastra, 2001.
- Danasasmita, Saleh dan Djatisunda, Anis. “Kehidupan Masyarakat Kanekes”. Bandung Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi). 1986.
- Djoewisno M.S. Potret Kehidupan Masyarakat Baduy. Jakarta : Khas Studio, 1987.
- Efrianto, Gatot. Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin dan Baduy, Cetakan 1, Kota Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Group, Januari 2024.
- Ekadjati, Edi S. Kebudayaan Sunda ( Suatu Pendekatan Sejarah). Jakarta : Pustaka Jaya, 1987.
- Friedman, meliputi : aspek substance, structure, and culture. Lihat, L.M.Friedman, The Legal System; A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Garna, Judistira. “Masyarakat dan Kebudayaan Baduy (Kemungkinan Usaha Mengikutsertakan Masyarakat Kanekes dalam Pelaksanaan Program Pembangunan)”, Makalah (Hasi) Penelitian Tahap II Dan III Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, : Universitas Padjajaran, Bandung. Bandung : Universitas Padjajaran, 1975.
- Garna, Judistira. Nyi Pohaci Sanghyang Asri. Nurhadi Rangkuti (Peny) Orang Baduy dari Inti Jagat. Yogyakarta : Bentara Budaya, 1988.
- Hadikusuma, Hilman. Sejarah Hukum Adat Indonesia. Alumni, Bandung, 1983.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. Hukum Perlindungan Lingkungan; Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UGM Press, Yogyakarta 1993.
- Harsono, Boedi. Hutan Ulayat dalam Perspektif Hukum, makalah disajikan pada Seminar Tanah Ulayat dan Hutan Ulayat, diselenggarakan oleh LPHET, Jakarta, 11 Mei 2001.
- Isa Sulaiman, M dan HT. Syamsuddin (ed.). Pedoman Adat Aceh : Peradilan dan Hukum Adat, Ed II, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh , Prov. NAD, 2002, yang dikutip dari Snouck Hurgronje, de Atjehers I: 308 (the Achehese I: 285).
- Iskandar, Johan, Ekologi Perladangan di Indonesia : Studi Kasus dari Daerah Baduy, Banten Selatan Jakarta : Djembatan, 1922.
- Ismail, Nurhasan. “Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat,” Jurnal Rechtsvinding Vol. 1, no. 1 (2012).

*Pengakuan Hak Ulayat Suku Baduy Indonesia dengan Suku Aborigin Australia dalam Perspektif Hukum Tanah*

- Jagger, A. *Femist Politics And Human Nature* Sussex : Harvester Press, 1983.
- Magdalia, Alfian. *Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa* Yogyakarta. 2013.
- Maunati, Yekti. ' Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan', Jakarta, LKIS, 2004.
- Muhammad, Bushar. *Pokok – Pokok Hukum Adat*. Cet.4. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1988.
- Oka Ngakan, Heru Komaruddin, dan Moira Moeliono, Putu. dalam *Governance Brief*, CIFOR, Januari 2008.
- Pamulardi, Bambang. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*. Rajawali Pers, Jakarta 1999.
- Penamaan Rezim Reformasi mengacu pada nama kabinet yang digunakan pada masa itu, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan dibawah pimpinan Presiden RI ke - 3, BJ. Habibie (1998 - 1999).
- Prakosa, Muhammad. *Renjana Kebijakan Kehutanan*. Yogyakarta: Aditya Media. 1996.
- Purnadi Purbacaraka. *Sendi – Sendi di Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Cet. 4. Jakarta : Alumni, 1986.
- Purnomohadi, Srihartiningsih."Sistem Interkasi Sosial – Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Banten Selatan “. Tesis Pascasarjana Jurusan Intitut Pertanian Bogor, 1985.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*. Chandra Pratama, Jakarta, 1995.
- Rasyidi, Lili dan Ira Rasyidi, *Dasar - Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2001.
- Rose, *Nourishing Terrains: Australian Aboriginal Views of Landscape and Wilderness*. Canberra: Australian Heritage Commission, 1996
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Jakarta, 2006.
- Simarmata, Rikardo. *Pilihan Hukum Pengurusan Hutan oleh Masyarakat*, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1981.
- Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Edisi II. Jakarta : Rajawali, 1983.
- Subekti: *Hukum Perjanjian*. Cet. II. Jakarta : PT. Internesa, 1987.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asa*. Cet. 2. Yogyakarta : Liberty, 1981.
- Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013).
- Tricht, B. Van. *Levende Antiquiteiten In West – Java*. IX. Djawa : Sn, 1929
- Uwiyono, Aloysius. *Catatan Perkuliahan Perbandingan Sistem Hukum*, Kuliah Online : Universitas Trisakti Program Doktor Ilmu Hukum, Semester Genap, Tahun 2024), Pertemuan Sesi 1 s/d sesi 6.
- Vollenhoven, Van. *Het Adtrecht Van Nederlandsch – Indie*. Dell. I. Nederlandsch – Indie Herdruck, 1925.



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License